

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman, Mashuda. *Pengantar & Asas-Asas Hukum Perdata Islam (Fiqh Muamalah)*. Cet. 1. Surabaya: Central Media Surabaya, 1992.
- Absor. *Et.al.* Hukum Transendental Pengembangan dan Penegakan Hukum di Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing, 2018.
- Adam, Panji. *Fiqh Muamalah Adabiyah*. Cet. 1. Bandung: Refika, 2018.
- Al-Fauzan, Saleh. *Fiqh sehari-hari [Al-Mulakhkhasul Fiqhi]*. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad Ikhwani, dan Budiman Mushtofa. Cet. 1. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Cet. 2. Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Bakri, Muhammad. *Hak Menguasai Tanah oleh Negara*. Cet. 1. Yogyakarta: Citra Media, 2007.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*. Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang. 2002.
- Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria. *Masalah Tanah Terlantar*. Seri 4. Jakarta: Departemen Dalam Negeri, 1976.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cet. 1. Jakarta: Kencana, 2016.
- Erwiningsih, Winahyu. *Hak Menguasai Negara atas Tanah*. Cet. 1. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia dan Total Media, 2009.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Ghazaly, Abdul Rahman. Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalah*. Ed. 1, cet. 5. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Ed. 1. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- _____. *Hukum Administrasi Negara*. Ed. Revisi, cet. 12. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Ed. 1, cet. 1. Jakarta: Rajawali Pers, 2002.
- Muljadi, Kartini, dan Gunawan Widjaja. *Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak-Hak atas Tanah*. Cet. 4, Jakarta: Kencana, 2007.
- Perangin, Effendi. *Hukum Agraria di Indonesia suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*. Cet. 3. Jakarta: Rajawali Pers, 1991.

- Sabiq, Sayyid. *Mukhtashar Fiqih Sunnah [Al-Wajiz fi Fiqh As-Sunnah]*. Diterjemahkan oleh Abdul Majid, Umar Mujtahid, dan Arif Mahmudi. Ed. 2. Solo: Aqwam, 2010.
- Sahnan. *Hukum Agraria Indonesia*. Ed. Revisi. Malang: Setara Press, 2018.
- Santoso, Urip. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. Cet. 1. Jakarta: Kencana, 2012.
- _____. *Hukum Agraria & Hak-Hak atas Tanah*. Ed. 1, cet. 2. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Schacht, Joseph. *Pengantar Hukum Islam [An Introduction to Islamic Law]* Diterjemahkan oleh Joko Supomo. Cet. 1. Bandung: Nuansa, 2010.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cet. 4, Jakarta: Rajawali Pers, 1995.
- Suardi. *Hukum Agraria*. Cet. 1. Jakarta: Badan Penerbit Iblam, 2005.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Ed. 1, cet. 9. Depok: Rajawali Pers, 2014.
- Supriadi. *Hukum Agraria*. Cet. 3. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Suratman, dan Phillips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. 1. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Zuriah, Nurul. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Cet, 1. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

B. Jurnal

- Arba, Sahnan, dan Wiwiek Wahyuningsih. “Pemberdayaan Hukum Dan Kebijakan Pertanahan Sebagai Upaya Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar”. *MIMBAR HUKUM*. Vol. 22, No. 1. Februari 2010.
- Fitri, Ria. “Tinjauan Tanah Terlantar dalam Perspektif Hukum Islam”. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 12, No. 55. Desember 2011.
- Fitriani, Rahma. “Pemilikan Tanah Perspektif Islam”. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*. Vol. 2, No. 1. April 2011.
- Gayo, Ahyar Ari. “Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Adat (Studi Kasus di Provinsi Aceh khususnya Kabupaten Bener Meriah)”. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. Vol. 18, No. 3. September 2018.
- Ismail, Fauzie Kamal. “Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar Melalui Program Reformasi Agraria”. *Lex Jurnalica*. Vol. 10, No. 2, Agustus 2013.
- Jaya, Monica Julina. “Tindakan Kepala Desa Menjadikan Tanah Terlantar Sebagai Tanah Gogol Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria”. *Calypra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*. Vol. 2, No. 1. Agustus 2013.

- Limbong, Diyat. "Tanah Negara, Tanah Terlantar dan Penertibannya". *Jurnal Mercatoria*. Vol. 10, No. 1. Juni 2017.
- Mahruf. "Analisis Hapusnya HGU Berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Tanah Terlantar dari BPN: Studi Kasus atas Putusan Nomor: 25/G/2013/PTUN.JKT.". *Jurnal Ilmu Budaya*. Vol. 40, No. 55. Maret 2017.
- Muhibbin, M. "Perspektif Hukum Islam Tentang Konsep Penguasaan Tanah". *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*. Vol. 17, No. 1. Juni 2017.
- Munif, Ahmad. "Iḥyā' al-Mawāt dalam Kerangka Hukum Pertanahan di Indonesia". *Jurnal Pemikiran Hukum Islam: AL-AHKAM*. Vol. 28, No. 1. April 2018.
- Musa, Armiadi. "Kepemilikan dan Penguasaan Manfaat dalam Perspektif Fuqaha". *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*. Vol. 8, No. 1. Januari – Juni 2018.
- Nur, Iffatin. "Kajian Kritis Hukum Pertanahan Dalam Perspektif Fikih". *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*. Vol. 2, No. 1. Juli 2014
- Nurhayati. "Hak-Hak Atas Tanah Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Pokok Agraria". *Al-Muqaranah: Jurnal Program Studi Perbandingan Mazhab*. Vol. 5, No. 1. 2017.
- Panguik, Ambok. "Ihya' Al-Mawat dalam Hukum Islam". *Media Akademika*. Vol. 25, No. 2. April 2010.
- Saad, Sudirman. "Tanah Terlantar dalam Perspektif Hukum Adat, Hukum Islam dan Yurisprudensi". *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Vol. 21, No. 1. 1991.
- Setiawan, Yudhi dan Boedi Djatmiko Hadiatmodjo. "Cacat Yuridis Dalam Prosedur Sebagai Alasan Pembatalan Sertifikat Hak atas Tanah oleh Peradilan Tata Usaha Negara". *Jurnal Equality*. Vol. 13, No. 1. Februari 2008.
- Supriyanto. "Kriteria Tanah Terlantar dalam Peraturan Perundangan Indonesia". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 10, No. 1. Januari 2010.
- Repi, Samgeri. "Tinjauan Yuridis Tentang Sah Atau Tidaknya Suatu Keputusan Administrasi Pemerintahan (*Beschikking*)". *Lex Crimen*. Vol. 5, No. 4. April – Juni 2016.
- Zainab. "Kedudukan Tanah Terlantar dalam Hukum Islam". *Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu*, Vol. 3, No.1. April 2010.
- Yunior, Lianton Vicco. "Wewenang Pemerintah dalam Penentuan Kriteria Tanah Terlantar". *Jurist-Diction*. Vol. 2, No. 6. November 2019.

C. Karya Tulis Ilmiah (Skripsi, Tesis, dan Disertasi)

- Abdinsyah, Rachmat. "Tinjauan Yuridis Terhadap Objek Tanah Terlantar atas Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan di Kabupaten Gowa". Skripsi Sarjana Universitas Hasanuddin, Makassar, 2018.
- Anggrainy, Rini Rima. "Eksekusi Hak Guna Usaha yang Ditetapkan Sebagai Tanah Terlantar di Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar". Tesis Magister Universitas Sriwijaya, Sumatera Selatan, 2016.
- Herlina, Tesa. "Tinjauan Yuridis Tentang Kedudukan Sertifikat Hak Guna Bangunan yang Tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan di Atas Tanah Ulayat yang Disakralkan". Skripsi Sarjana Universitas Pasundan, Bandung, 2019.
- Imansyah, Nur. "Pemanfaatan Tanah Rambu dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Pada Desa Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)". Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2018.
- Jalal, Muhammad An'im. "Analisis Hukum Islam Terhadap Hapusnya Hak Milik Tanah dalam Pasal 27 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria". Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2018.
- Syam, Edwar. "Pengelolaan Hak Tanah Ulayat Kenegerian Rumbio Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Hak Tanah Ulayat". Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2015.

D. Peraturan Perundang-undangan

- Badan Pertanahan Nasional. *Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar*, Nomor 4 Tahun 2010.
- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- _____. *Undang-Undang tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria*. UU Nomor 5 Tahun 1960. LN Tahun 1960 Nomor 104, TLN Nomor TLN 2043.
- _____. *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. LN Tahun 2004 Nomor 35, TLN Nomor 4380.
- _____. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar*. PP No. 11 Tahun 2010. LN Nomor 16, TLN Nomor 5098.

_____. *Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar*. UU Nomor 4 Tahun 2010.

E. Putusan Pengadilan

Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Putusan Nomor: 90 PK/TUN/2016”

_____. “Putusan Nomor: 286 K/TUN/2014.”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. “Putusan Nomor: 01/B/2014/PT.TUN.SBY.”

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. “Putusan Nomor: 62/G/2013/PTUN.SBY.”

F. Internet

Bahtiar Ari Rahadi, Rizal Nugroho, dan Asmara Budi Dyah Darma Sutji. “Kajian Yuridis tentang Tanah Terlantar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria”. <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/58862>. Diakses pada tanggal 13 November 2019.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, “Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan)”, <https://kbbi.web.id>. Diakses pada tanggal 5 Desember 2019.

Quran, “*The Noble Quran*”, <https://quran.com>. Diakses pada tanggal 31 Oktober 2019.

Tafsirq, “Hadits Bukhari Nomor 2167”, <https://tafsirq.com/hadits>. Diakses pada tanggal 15 November 2019 dan 5 Desember 2019.